



Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Hang Tuah



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI

Universitas Hang Tuah

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

TIM PENYUSUN

KETUA : FANI PANGABDIAN, DRG., SP.KG., MM., FICD

ANGGOTA :

1. DR. KRISTANTI PARISIHNI, DRG., M.KES (PBO)
2. PROF. DR. SYAMSULINA R, DRG., M.KES (PBO)
3. AYULISTYA PARAMITA, DRG., SP.KGA
4. WIDYASRI PRANANINGRUM, DRG., M.KES., PHD
5. AULIA DWI MAHARANI, DRG., MKES
6. PROF. RIMA PARWATI SARI, DRG., MKES (PBO)
7. TIM DENTAL EDUCATION UNIT

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS HANG TUAH**

Tahun Akademik 2025/2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka atas perkenan-Nya Panduan Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Tahun Ajaran 2025-2026 dapat disusun. Program pendidikan profesi adalah program pendidikan sesudah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian khusus dan diselenggarakan bersama dengan organisasi profesi sesuai SNPT tahun 2020 dan Permendristekdikti Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK).

Pendidikan Dokter Gigi Berbasis Kompetensi terdapat perubahan mendasar, yaitu dari kurikulum yang semula berbasis Laboratorium menjadi kurikulum berbasis kompetensi. Perubahan ini terjadi atas dasar pertimbangan global, regional dan nasional karena adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat. Proses penyelesaian Panduan ini berdasarkan: Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 , Undang-Undang Kesehatan no 17 tahun 2023, Permendikbud no 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti no 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran , Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kepkonsil no 126 tahun 2024 tentang Standar Profesi Dokter Gigi, Permendikbud no 30 tahun 2014 tentang Uji Kompetensi dokter / dokter gigi, Statuta Universitas Hang Tuah tahun 2004.

Panduan pelaksanaan pendidikan dokter gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah berisi berbagai hal baik yang menyangkut akademik maupun administratif dan diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa, dosen dan bagian administrasi pendidikan dalam menjalankan proses pembelajaran.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah menyusun dan membantu penerbitan Buku Panduan Pendidikan Profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya. Semoga Panduan ini dapat bermanfaat bagi kelancaran pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Agustus 2025

Tim Penyusun

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS HANG TUAH**

NOMOR : Kep/116/UHT.B0.05/IX/2025

Tentang

BUKU PANDUAN PROFESI

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS HANG TUAH
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS HANG TUAH**

Menimbang :

1. Bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya, diperlukan pembaharuan Panduan Akademik Dengan Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu dikeluarkan surat keputusan

Mengingat :

1. Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012.
2. Peraturan Pemerintah republic Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standart nasional Pendidikan,
3. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
4. Peraturan Konsil kedokteran Indonesia No 40 Tahun 2015 tentang Standart Kompetensi Dokter Gigi Indonesia
5. No. Kep/238/UHT.A0/VI/2025 tentang Pedoman Akademik TA 2025 2026 di lingkungan Universitas Hang Tuah,
6. Surat Keputusan Rektor No: Kep/ 212/ UHT.AO/ VII/ 2026 tentang struktur mata kuliah hasil redesain kurikulum FKG UHT TA 2025/2026,
7. Surat Keputusan Dekan No. Kep/084/UHT.B0.05/VII/2025 Tentang Panduan Teknis Penyetaraan / Ekuivalensi Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Ke Bidang Akademik
8. Surat Perubahan Kurikulum Tahap S1 TA 2025/2026 dan Konversi Perubahan Kode Mata Kuliah No. Kep//089/UHT.B0.05/VII/2025
9. Undang-Undang Kesehatan no 17 tahun 2023
10. Permendikbudristek no 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Permenristekdikti no 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
12. Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
13. Kepkonsil no 126 tahun 2024 tentang Standar Profesi Dokter Gigi
14. Permendikbud no 30 tahun 2014 tentang Uji Kompetensi dokter / dokter gigi.
15. Permendikisaintek no 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Memutuskan

Menetapkan :

1. Memberlakukan Buku Panduan Profesi Dokter Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya Tahun Ajaran 2025-2026 bagi dokter gigi muda angkatan 2022 sampai dengan angkatan 2025
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Agustus 2025

Dekan
Ttd

Dr. Kristanti Parisihni, drg., Mkes (PBO)

NIP. 02607

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Visi Program Studi S1 Pendidikan Dokter Gigi Dan Profesi Dokter Gigi	7
1.2 Misi Program Studi S1 Pendidikan Dokter Gigi Dan Profesi Dokter Gigi	7
1.3 Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Dokter Gigi Dan Profesi Dokter Gigi	7
1.4 Sasaran Mutu	7
1.5 Level KKNi	8
1.6 Profil Lulusan Dokter Gigi	9
1.8 Kurikulum Outcome Based Education (OBE)	12
BAB II STRUKTUR ORGANISASI	13
2.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Nala Husada	15
BAB III ADMINISTRASI PENDIDIKAN	16
3.1 Mahasiswa Tahap Profesi	16
3.2 Daftar Ulang	16
3.3 Berhenti Studi Sementara dan Aktif Studi Kembali	16
3.3.1 Ketentuan Cuti Akademik	16
3.3.2 Kewajiban Dokter Gigi Muda yang Menjalankan Cuti Akademik	18
3.3.3 Berhenti Studi Tetap	18
BAB IV STRUKTUR PEMBELAJARAN	19
4.1 Prasyarat Pengambilan Program Profesi	19
4.2 Beban Studi	19
4.3 Lama Studi	20
4.4 Struktur Pembelajaran	20
4.5 Metode Pembelajaran	20
4.6 Sasaran Pembelajaran	21
BAB V TATA TERTIB DAN SANKSI	23
5.1 Tata Tertib	23
5.1.1 Kebersihan dan Kerapihan Mahasiswa	23
5.1.2 Jadwal Kegiatan	23
5.1.3 Penggunaan Alat dan Bahan	24
5.1.4 Rekam Medik	25
5.1.5 Hubungan Dokter Gigi Muda dan Pasien	25
BAB VI PROSES PEMBELAJARAN KEPANITERAAN KLINIK INTEGRASI	27
6.1 Pola Kalender Akademik	27
6.2 Matriks Kompetensi Dokter Gigi	Error! Bookmark not defined.
6.3 Penasihat Akademik Bidang Profesi	27
6.4 Pembekalan dan Sumpah Dokter Gigi Muda	27
6.5 Pelaksanaan Klinik	27
6.6 Ujian – Ujian	28
BAB VII KETENTUAN KHUSUS RSGM	30
BAB VIII EVALUASI	31
8.1 Evaluasi Kompetensi Dokter Gigi	31
8.2 Jenis Ujian dan Kriteria Kelulusan	31
8.3 Kriteria Penilaian	31
8.4 Prosentase Penilaian	32
8.5 Skor Nilai	32
8.6 Syarat Diikutsertakan dalam Evaluasi Kansisat Ukomnas-PPDG (Pra Yudisium)	33

8.7 Batas Masa Studi	33
8.8 Syarat Untuk Memperoleh Gelar Dokter Gigi / Kelulusan	33
BAB IX PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

Panduan Profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah ini disusun untuk dapat memberikan gambaran tentang kegiatan pendidikan serta memberi informasi mengenai administrasi pendidikan, tata tertib dan sanksi akademik bagi pihak terkait terutama mahasiswa, dosen dan penyelenggara pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya (FKG UHT).

1.1 Visi Program Studi S1 Pendidikan Dokter Gigi Dan Profesi Dokter Gigi

Menjadi program studi terkemuka penghasil Sarjana Kedokteran Gigi dan Dokter gigi profesional yang mempunyai keunggulan dibidang riset lpteks Kelautan dan/atau kemaritiman.

1.2 Misi Program Studi S1 Pendidikan Dokter Gigi Dan Profesi Dokter Gigi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar mutu nasional dan internasional.
2. Mengembangkan penelitian Kedokteran Gigi yang kreatif, inovatif, dan edukatif demi keunggulan kompetitif, terutama yang terkait dengan bidang lptek kelautan dan/kemaritiman.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di masyarakat pesisir.
4. Menjalani kerja sama yang berkesinambungan dengan institusi Kedokteran Gigi dan instansi terkait di dalam dan luar negeri.

1.3 Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Dokter Gigi Dan Profesi Dokter Gigi


1. Menghasilkan Sarjana Kedokteran Gigi dan Dokter gigi profesional yang mempunyai keunggulan di bidang riset lpteks Kelautan dan/atau kemaritiman.
2. Menghasilkan karya penelitian IPTEK Kelautan dan/atau Kemaritiman yang terkait bidang Kedokteran Gigi.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang Kedokteran Gigi untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama di masyarakat pesisir.
4. Mengoptimalkan kerjasama yang berkesinambungan dengan institusi Kedokteran Gigi dan instansi terkait di dalam dan luar negeri.

1.4 Sasaran Mutu

1. Menghasilkan Dokter Gigi yang kompeten.
2. Menghasilkan karya inovatif di bidang kedokteran gigi dan lptek Kelautan dan / atau Kemaritiman
3. Menghasilkan lulusan yang menguasai aplikasi teknologi informasi
4. Menghasilkan mahasiswa yang lulus tepat waktu sesuai masa studi

1.5 Level KKNi

Perkembangan pendidikan kedokteran berlanjut dengan kebijakan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi). KKNi merupakan kerangka penjenjangan capaian pembelajaran yang dapat menyetarakan luaran (learning outcome) bidang pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNi terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi. Melalui KKNi dapat dijelaskan hubungan antara berbagai kualifikasi pendidikan, sehingga dapat dimengerti secara internasional. KKNi untuk Profesi Kedokteran Gigi (drg) berada di level 7.



Gambar 1. Level KKNi

1.6 Profil Lulusan Dokter Gigi

1.1 PROFIL LULUSAN DOKTER GIGI

No	Profil Lulusan	Deskripsi Generik (sesuai Level KKNI)	Deskripsi Spesifik (Profil Profesional Mandiri/PPM)
1	Dental Care Provider	Dokter gigi yang mampu menangani pasien secara holistik, sebagai individu dan sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, dan yang menyediakan perawatan berkelanjutan yang berkualitas dalam lingkup hubungan dokter-pasien yang berdasarkan kepercayaan dan saling menguntungkan dengan penambahan penguasaan iptek kelautan dan kesehatan maritim	Menangani pasien secara holistik dan berkelanjutan yang dilandasi ilmu kedokteran gigi dasar dan klinik pada pelayanan kesehatan gigi dengan penambahan penguasaan iptek kelautan dan kesehatan maritim
2	Decision Maker	Dokter gigi yang mampu melakukan pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah di bidang kedokteran gigi dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan yang efektif dan optimal dengan pemanfaatan iptek kelautan dan kemaritiman	Dokter gigi yang mampu mengambil keputusan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi untuk digunakan dalam mempertinggi pelayanan kesehatan yang layak dan berbiaya murah dengan pemanfaatan iptek kelautan dan kemaritiman
3	Communicator	Dokter gigi yang mampu melakukan komunikasi efektif kepada pasien, keluarga dan masyarakat serta pihak terkait dalam pemberian edukasi sebagai upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut dengan basis iptek kelautan dan kesehatan maritim	mampu merencanakan dan mengaplikasikan teori komunikasi dalam perencanaan, pengembangan dan pelayanan kesehatan gigi pada masyarakat dengan basis iptek kelautan dan kesehatan maritim
4	Community Leader	Dokter gigi yang mampu memimpin, mengorganisasi, dan memotivasi masyarakat untuk turut berpartisipasi meningkatkan kesehatan umum serta khususnya kesehatan gigi dan mulut dengan penambahan penguasaan iptek kelautan dan kesehatan maritim	Mengintegrasikan seluruh ilmu kedokteran gigi sehingga dapat merencanakan, menyusun, mengambil keputusan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan pada pelayanan kesehatan gigi dengan penambahan penguasaan iptek kelautan dan kesehatan maritim
5	Manager	Dokter gigi yang mampu bekerja secara efektif dan harmonis dengan orang lain baik di dalam maupun di luar organisasi sistem pelayanan kesehatan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan pasien dan masyarakat sesuai dengan IPTEK Kelautan dan kemaritiman	mengelola sumber daya, keuangan dan koordinasi pelaporan dalam upaya preventif dan promotif yang berkaitan pada pelayanan kesehatan, bagi individu, keluarga, komunitas dan masyarakat
6	Lecturer/ Reasercher	Dokter gigi yang mampu bertindak sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, yang senantiasa mampu mengembangkan diri sesuai kemajuan IPTEK utamanya pada IPTEK Kelautan dan Kemaritiman secara tepat guna melalui penambahan ilmu dan penelitian.	Menyusun, menerapkan, mengintegrasikan segala sumber ilmu dari IPTEK Kedokteran Gigi dan IPTEK Kelautan dan Kemaritiman dalam proses pendidikan, pengajaran, penelitian tentang kesehatan gigi dan mulut.
7	Creator dan Inovator	Dokter gigi yang memiliki kepekaan terhadap kebutuhan kesehatan di	Menguasai, menyusun, mengatur dan implementasi ilmu kedokteran gigi

		lingkungannya serta memiliki kreativitas dan inovasi untuk membuat perubahan dan solusi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan penambahan IPTEK Kedokteran Gigi dan IPTEK Kelautan dan Kemaritiman	pada usaha kesehatan gigi dengan penambahan IPTEK Kedokteran Gigi dan IPTEK Kelautan dan Kemaritiman dalam menghasilkan kreativitas dan inovasi
8	Collaborator	Dokter gigi yang memiliki kemampuan bekerjasama dengan tim kesehatan lainnya pada usaha kesehatan gigi dengan penambahan IPTEK Kedokteran Gigi dan IPTEK Kelautan dan Kemaritiman dalam menghasilkan kolaborasi	Melakukan kerjasama, menguasai, menyusun, mengatur dan implementasi ilmu kedokteran gigi pada usaha kesehatan gigi dengan penambahan IPTEK Kedokteran Gigi dan IPTEK Kelautan dan Kemaritiman dalam menghasilkan kolaborasi

1.7 Capaian Pembelajaran Lulusan

CPL 1	Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, etika dan integritas, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum, mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas
CPL 2	Mampu menegakkan diagnosis melalui penerapan ilmu kedokteran gigi klinik secara holistik dalam masalah kesehatan gigi mulut masyarakat, mengkomunikasikan dan melakukan pelayanan kesehatan gigi secara optimal, efektif dan efisien dengan penguasaan iptek kelautan dan kesehatan maritim
CPL 3	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan komprehensif dan inovatif dalam proses pendidikan dan pengajaran serta menerapkan perawatan kesehatan gigi yang holistik dan berkelanjutan dan merencanakan pencegahan dengan pendekatan psikososial dan dengan penguasaan Iptek kelautan dan kesehatan maritim
CPL 4	Mampu mengambil keputusan dengan menganalisis informasi dan penguasaan ilmu kedokteran gigi dasar dan klinik sebagai sumber keilmuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan penguasaan Iptek kelautan dan kesehatan maritim
CPL 5	Mampu mengatasi permasalahan pada pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi Kesehatan penerapan profesionalisme untuk pelayanan kesehatan dengan menggunakan evidence based dan teknologi terkini serta penguasaan iptek kelautan dan kemaritiman
CPL 6	Mampu merancang proses komunikasi sesuai program untuk peningkatan pelayanan kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan basis iptek kelautan dan kesehatan maritim untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat
CPL 7	Menentukan kebijaksanaan dan mengarahkan orang lain untuk melaksanakan keputusan yang diambil dengan penguasaan ilmu kedokteran gigi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan penguasaan iptek kelautan dan kemaritiman
CPL 8	Mampu melakukan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi pada unit organisasi pelayanan kesehatan dan jejaringnya dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi dan komunikasi secara efisien dan terpadu
CPL 9	mampu memberikan edukasi secara profesional dengan mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta penguasaan inpetk kelautan dan kesehatan maritim dengan menghasilkan inovasi bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan manusia

1. Mampu menegakkan diagnosis melalui penerapan ilmu kedokteran gigi klinik secara holistik dalam masalah kesehatan gigi mulut masyarakat, mengkomunikasikan dan melakukan pelayanan kesehatan gigi secara optimal, efektif dan efisien dengan penguasaan iptek kelautan dan kesehatan maritim
2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan komprehensif dan inovatif dalam proses pendidikan dan pengajaran serta menerapkan perawatan kesehatan gigi yang berkelanjutan dan merencanakan pencegahan dengan pendekatan psikososial dan dengan penguasaan Iptek kelautan dan kesehatan maritim

3. Mampu mengambil keputusan dengan menganalisis informasi dan penguasaan ilmu kedokteran gigi dasar dan klinik sebagai sumber keilmuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan penguasaan iptek kelautan dan kesehatan maritim
4. Mampu mengatasi permasalahan pada pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi Kesehatan penerapan profesionalisme untuk pelayanan kesehatan dengan menggunakan evidence based dan teknologi terkini serta penguasaan iptek kelautan dan kemaritiman
5. Mampu merancang proses komunikasi sesuai program untuk peningkatan pelayanan kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan basis iptek kelautan dan kesehatan maritim untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat
6. menentukan kebijaksanaan dan mengarahkan orang lain untuk melaksanakan keputusan yang diambil dengan penguasaan ilmu kedokteran gigi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan penguasaan iptek kelautan dan kemaritiman
7. Mampu melakukan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi pada unit organisasi pelayanan kesehatan dan jejaringnya dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi dan komunikasi secara efisien dan terpadu
8. mampu memberikan edukasi secara profesional dengan mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta penguasaan inpetk kelautan dan kesehatan maritim dengan menghasilkan inovasi bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan manusia

1.8 Kurikulum Outcome Based Education (OBE)

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Kurikulum Berbasis Lulusan atau **OBE** adalah proses pembelajaran yang focus pada tercapainya lulusan tertentu yang spesifik dan konkrit. OBE adalah proses yang melibatkan restrukturisasi kurikulum, penilaian dan melaporkan praktek pembelajaran untuk merefleksikan tercapainya proses belajar yang lebih tinggi. Mahasiswa harus mencapai kemampuan pengetahuan, skill (capaian pembelajaran dari masing-masing mata kuliah).

Level Capaian	Deskripsi	Metode Penilaian
Level 1 (<i>Knows</i>)	Mahasiswa mampu memahami pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan psikososial. Kemampuan ini dapat dicapai melalui perkuliahan, diskusi, penugasan, serta belajar mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • MCQ • <i>Oral exam</i> • <i>Sessay</i> • <i>Short Exam</i> <i>Questions</i> • dll
Level 2 (<i>Knows How</i>)	Mahasiswa mampu memahami teori aplikasi pendukung dari ketrampilan dengan penekanan pada clinical reasoning dan problem solving, sehingga dapat menjelaskan teori aplikasi kepada pasien dan keluarganya, teman sejawat serta profesi lain tentang definisi, prinsip, indikasi, kontra indikasi, alternatif perawatan dan komplikasi yang mungkin timbul. Kemampuan ini dapat dicapai melalui pengamatan ketrampilan tersebut dalam bentuk audiovisual atau demonstrasi langsung oleh instruktur atau dokter/dokter gigi pembimbing klinik.	<ul style="list-style-type: none"> • Case based • MCQ • Essay • dll
Level 3 (<i>Shows How</i>)	Mahasiswa mampu mensimulasikan atau pernah menerapkan pada alat peraga/standardized patient di bawah supervisi. Kemampuan ini dapat dicapai melalui simulasi ketrampilan penatalaksanaan/perawatan penyakit tersebut pada alat peraga, standardized patient, atau asistensi di bawah supervisi instruktur atau dokter/dokter gigi pembimbing klinik.	<ul style="list-style-type: none"> • OSCE • <i>Practical Test in Simulated Clinical Setting or Laboratory</i>
Level 4 (<i>Does</i>)	Mahasiswa mampu melakukan penatalaksanaan atau perawatan penyakit pada pasien secara individu/kelompok. Kemampuan ini dapat dicapai melalui penatalaksanaan atau perawatan penyakit langsung pada pasien di bawah supervise dokter/dokter gigi pembimbing klinik.	<ul style="list-style-type: none"> • Mini-CEX • DOPS • ADEPT • 360° (<i>Multi-source Feedback, MSF</i>) • <i>Case-based Discussion (CbD)</i> • <i>Portfolios</i>

1.9 SISTEM KREDIT SEMESTER

Pendidikan dan Pengajaran diselenggarakan dengan Sistem Kredit Semester, yaitu suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa dan beban kinerja dosen serta beban penyelenggaraan program pendidikan melalui kegiatan terjadwal per minggu. **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Pengertian dari Satuan Kredit Semester (SKS) pada *Student Centered Learning* adalah satuan waktu kegiatan pendidikan dalam waktu setengah tahun akademik atau yang disebut satu semester. Satu semester terdiri atas 14 minggu kegiatan pembelajaran dan 2 minggu kegiatan evaluasi termasuk kegiatan evaluasi remedial. Berdasarkan Permenristekdikti no.53 Tahun 2023, kegiatan pembelajaran tersebut berupa perkuliahan, diskusi kelas kecil atau tutorial, dan pembelajaran mandiri dan terstruktur yang tidak terjadwal, praktikum dan skill lab yang dilakukan dalam 8 semester dengan minimal total sks yang ditempuh 144 sks. Satuan kredit semester (sks) takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan

pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN (Pasal 15&16, SN-Dikti 2023)				Menit	Jam
a KULIAH, RESPONSI, TUTORIAL					
Kegiatan Proses Belajar		Kegiatan Penugasan Terstruktur		Kegiatan Mandiri	
50 menit/minggu/semester		60 menit/minggu/semester		60 menit/minggu/semester	
				170	2,83
b SEMINAR					
Kegiatan Proses Belajar		Kegiatan Mandiri			
100 menit/minggu/semester		70 menit/minggu/semester			
				170	2,83
c PRAKTIKUM, PRAKTIK STUDIO, PRAKTIK BENGKEL, PRAKTIK LAPANGAN, PRAKTIK KERJA, PENELITIAN, PERANCANGAN, ATAU PENGEMBANGAN, PELATIHAN MILITER, PERTUKARAN PELAJAR, MAGANG, WIRUSAHA, DAN/ATAU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				170	2,83
Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi (BKP-MBKM) (Pasal 15).					

Pasal 15:

- (1). Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester (sks).
- (2). Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (3). Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (6). Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.


Gambar 1. Bentuk pembelajaran dan distribusi waktu (Kemdikbudristek, 2024)

Setiap mahasiswa yang telah terdaftar maupun terdaftar ulang mengikuti perkuliahan yang terdiri dari matakuliah wajib dan matakuliah pilihan untuk memenuhi beban studi yang diwajibkan. Matakuliah wajib merupakan matakuliah yang harus diikuti oleh semua mahasiswa, sedangkan mata kuliah pilihan adalah matakuliah yang dapat dipilih sesuai dengan minat setiap mahasiswa.


BAB II STRUKTUR ORGANISASI

2.1 Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Gigi

Lampiran "7" Keputusan
Rektor Universitas Hang Tuah
N o m o r : KEP/338/UHT.A0/X/2022
Tanggal: 25 Oktober 2022



2.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Nala Husada



BAB III ADMINISTRASI PENDIDIKAN

3.1 Mahasiswa Tahap Profesi

Mahasiswa Program Pendidikan Profesi disebut dokter gigi muda, adalah mahasiswa yang telah lulus program studi sarjana Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah atau dari perguruan tinggi lain untuk program studi yang sama dan terakreditasi dengan peringkat akreditasi sekurang-kurangnya sama dengan program studi yang dituju, dengan mempertimbangkan data hasil proses belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi asal.

3.2 Daftar Ulang

Daftar ulang (*herregistrasi*) pada tahap pendidikan profesi terdiri atas kegiatan administrasi keuangan dan administrasi akademik. Administrasi keuangan dilaksanakan dengan membayar kewajiban keuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Administrasi akademik dilaksanakan melalui pengisian borang registrasi melalui intranet secara *online* hingga memperoleh KRS.

1. Dokter gigi muda wajib melakukan *herregistrasi* pada awal semester sesuai jadwal yang telah ditentukan. Keterlambatan *herregistrasi* diluar jadwal akan dikenakan sanksi yaitu waktu keterlambatan tersebut diperhitungkan sebagai absen.
2. Dokter gigi muda yang tidak melaksanakan *herregistrasi* tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik pada semester yang bersangkutan.
3. Dokter gigi muda yang selama dua semester berturut-turut dan tidak melaksanakan *herregistrasi* dinyatakan keluar dan hanya dapat diterima kembali apabila permohonannya disetujui Rektor.
4. Keharusan melakukan *herregistrasi* dengan dikenakan 25% SPP dan biaya kemahasiswaan berlaku bagi :
 - a. Dokter gigi muda yang masih menunggu yudisium dokter gigi, maupun yang tinggal ujian profesi dan ujian UKOMNAS
 - b. Dokter gigi muda yang mengambil cuti studi
 - c. Dokter gigi muda yang sedang diskors karena suatu hal

3.3 Berhenti Studi Sementara dan Aktif Studi Kembali

Berhenti studi sementara / cuti akademik adalah keadaan dimana seorang dokter gigi muda mengundurkan diri dari kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diijinkan oleh lembaga.

Aktif studi kembali adalah keadaan dimana seorang dokter gigi muda telah selesai menjalani masa cutinya dan mendaftarkan diri kembali untuk aktif meneruskan studi / kegiatan akademiknya

3.3.1 Ketentuan Cuti Akademik

1. Selama cuti akademik dokter gigi muda harus dalam status terdaftar
2. Masa cuti tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi dan evaluasi studi
3. Permohonan cuti akademik harus diajukan kepada Dekan secara tertulis paling lambat 1 bulan sebelum semester yang akan ditempuh

4. Bila permohonan cuti studi diajukan sesudah waktu yang ditentukan, maka permohonan tersebut ditujukan ke Wakil Rektor 1 dengan rekomendasi Dekan dan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku

3.3.2 Kewajiban Dokter Gigi Muda yang Menjalankan Cuti Akademik

1. Mengembalikan buku-buku dan perlengkapan praktikum yang dipinjam
2. Wajib melakukan her registrasi pada tiap awal semester
3. Membayar SPP sebesar 25% untuk semester yang bersangkutan
4. Dokter gigi muda mengajukan permohonan cuti Akademik dengan mengisi form yang telah tersedia.
5. Mengisi formulir cuti akademik yang disediakan oleh BAAK UHT dan dikembalikan setelah diketahui Dosen wali dengan dilampiri :
 - a. Foto kopi tanda lunas biaya pendidikan semester sebelum cuti akademik diambil dan biaya semester yang akan diambil cutinya.
 - b. Surat keterangan persetujuan dari komkordik, mengetahui WD 1 FKG tembusan ke RSGM.
 - c. Surat keterangan bebas pinjam buku dan perlengkapan praktikum yang diketahui dosen wali.
 - d. Dokter gigi muda dapat melaksanakan cuti akademiknya bila telah mendapat jawaban dan ijin dari Wakil Rektor I
6. Dokter gigi muda dapat dinyatakan aktif kembali apabila telah melaksanakan prosedur herregistrasi dengan memenuhi persyaratan administrasi FKG UHT kemudian berkoordinasi dengan Komkordik dan RSGM. Apabila dokter gigi muda yang bersangkutan terlambat untuk melaksanakan prosedur herregistrasi ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan tata tertib akademik yang berlaku.

3.3.3 Berhenti Studi Tetap

1. Berhenti studi tetap adalah keadaan dimana seorang dokter gigi muda tidak dapat meneruskan studinya hingga selesai karena adanya hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengundurkan diri karna alasan-alasan tertentu
 - b. Dokter gigi muda yang telah melakukan pendaftaran administrasi tetapi tidak mengikuti kegiatan pendidikan selama 2 (dua) semester berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - c. Dikeluarkan dari fakultas karena tidak bisa memenuhi syarat batas masa studi / evaluasi studi
 - d. Dikeluarkan dari fakultas karena melakukan pelanggaran akademik dan tata tertib yang berlaku
 - e. Dikeluarkan dari fakultas karena terlibat dalam tindak pidana, narkoba atau hal-hal yang merugikan fakultas atau universitas.
2. Surat keputusan putus studi akan diterbitkan secara resmi oleh Rektor Universitas Hang Tuah kecuali ada permintaan pengunduran diri secara tertulis dari dokter gigi muda yang bersangkutan, disertai tembusan ke komkordik RSG

BAB IV
STRUKTUR PEMBELAJARAN PROGRAM PROFESI KEDOKTERAN GIGI

4.1 Prasyarat Pengambilan Program Profesi

1. Lulus yudisium program studi sarjana kedokteran gigi.
2. Lulus ujian masuk semua laboratorium tahap Profesi
3. Telah memiliki kompetensi dasar dari Institusi pendidikan, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Kep dari Dir RSGM UHT Nala Husada tentang pendelegasian wewenang klinis.
4. Mengikuti 100% orientasi peserta didik tahap Profesi.
5. Mengikuti Janji Dokter Gigi Muda.
6. Maksimal 1 (satu) tahun setelah tanggal dinyatakan lulus Sarjana Kedokteran Gigi.

4.2 Beban Studi

Total beban studi yang harus dipenuhi sebanyak 36 SKS, terbagi dalam 4 semester:

1. Semester 1 : 12 SKS
2. Semester 2 : 10 SKS
3. Semester 3 : 9 SKS
4. Semester 4 : 5 SKS

Pelaksanaan tahap profesi semester 1 – semester 4 merupakan praktikum klinik terintegrasi dari 10 bidang yaitu :

1. Konservasi Gigi
2. Bedah Mulut
3. Ilmu Kedokteran Gigi Anak
4. Ortodontia
5. Periodonsia
6. Prostodontia
7. Ilmu Penyakit Mulut
8. Radiologi Kedokteran Gigi
9. IKGM
10. Odontologi Forensik

Distribusi SKS program studi profesi sebagai berikut :

Bagian	Smt 1	Smt 2	Smt 3	Smt 4	Jumlah SKS
Konservasi Gigi	1	2	1		4
Prostodontia	1	2	1		4
Ortodontia	1	1	1		3
Bedah Mulut	1	1	2		4
Ilmu Penyakit Mulut	1	1			2
Periodonsia	1	1	1		3
Ilmu Kedokteran Gigi Anak	1	1	1		3
Radiologi	1				1
Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat		1		2	3
Odontologi Forensik	1				1

Kedokteran Gigi Kolaborasi (IPC)			1		1
Kapita Selektia Klinik	1				1
Komprehensif Klinik			1		1
Pendidikan Kepanitraan Klinik (PKK)	2				2
Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP)				3	3
JUMLAH	12	10	9	5	36

4.3 Lama Studi

Proses pendidikan tahap Profesi Kedokteran Gigi dilaksanakan selama n = 4 (empat) semester sampai dengan maksimal 8 (delapan) semester. Jika mahasiswa menempuh pendidikan profesi lebih dari 8 semester, maka tidak eligible untuk mendapatkan PISN (Penomoran Ijazah dan Sertifikat Profesi Nasional). Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain

4.4 Struktur Pembelajaran

Tujuan pendidikan profesi kedokteran gigi diharapkan dapat mencapai kompetensi selama 4 semester.

- Semester pertama tahap profesi meliputi kegiatan klinik terintegrasi
- Semester ke dua tahap profesi meliputi klinik terintegrasi dan kegiatan lapangan kesehatan gigi Masyarakat-Pencegahan I
- Semester ke tiga tahap profesi meliputi klinik terintegrasi, ujian komprehensif dan matakuliah kedokteran gigi kolaborasi.
- Semester ke empat tahap profesi meliputi kegiatan lapangan kesehatan gigi Masyarakat-Pencegahan II, pelaksanaan ujian profesi, tryout Lokal/ Nasional CBT& OSCE serta UKOMNAS-PPDG.

4.5 Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran meliputi :

- Orientasi Peserta Didik
Merupakan kegiatan wajib yang harus dilalui sebelum pelaksanaan kegiatan profesi. Pelaksanaan kegiatan selama 1 minggu dengan materi seluruh bidang ilmu, meliputi *basic life support* (BLS), penanggulangan dan pencegahan infeksi (PPI), *patient safety* yang dilanjutkan dengan evaluasi / post-test berupa ujian teori. Kegiatan ini diakhiri dengan pelaksanaan Pengambilan Sumpah Dokter Gigi Muda.
- Kegiatan Klinik Terintegrasi
Kegiatan klinik merupakan program pembelajaran dokter gigi muda / ko-as yang dilaksanakan pada pasien secara terintegrasi, melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Program Studi Profesi dan **Komkordik** Rumah Sakit Gigi dan Mulut.
- Diskusi, laporan kasus dan tugas
Merupakan kegiatan terstruktur yang dilaksanakan oleh dokter gigi muda secara individu atau

kelompok dengan dibimbing oleh **dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP)** untuk meningkatkan pemahaman teori dan meningkatkan ketrampilan klinik pada bidang tertentu serta melaporkan hasil perawatan yang telah dilaksanakan.

d. **Praktik Kerja Lapangan**

Merupakan kegiatan dokter gigi muda secara individu dan kelompok yang dilaksanakan pada daerah tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu guna meningkatkan kesehatan masyarakat setempat.

4.6 Sasaran Pembelajaran

DEPARTEMEN	SASARAN PEMBELAJARAN
Bedah Mulut	Dokter gigi mudamampu melakukan anamnesis, pemeriksaan klinis dan menentukan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, menentukan prognosis dan rujukan yang sesuai, menentukan rencana perawatan dan terapi bedah sederhana pada jaringan keras dan lunak rongga mulut dengan memahami berbagai teknik anestesi lokal (teknik infiltrasi dan teknik blok), melakukan ekstraksi, dan melakukan operasi (odontektomi dan alveolektomi) pada penderita, serta melakukan rujukan pada perawatan gigi dan mulut pasien medik kompromis
Prostodonsia	Dokter gigi muda mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan klinis dan menentukan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, menentukan prognosis dan rujukan yang sesuai, menentukan rencana perawatan dan terapi berbagai kasus prostodontik pada pasien dewasa dengan memahami prinsip pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan, gigi tiruan penuh sederhana, memilih gigi penyangga untuk pembuatan gigi tiruan tetap dan lepasan serta mampu menanggulangi masalah pasca pemasangan gigi tiruan, melakukan relining dan rebasing apabila diperlukan serta melakukan rujukan pada perawatan gigi dan mulut pasien medik kompromis
Periodonsia	Dokter gigi muda mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan klinis dan menentukan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, menentukan prognosis dan rujukan yang sesuai, menentukan rencana perawatan dan terapi serta manindaklanjuti hasil perawatan dan pemeliharaan jaringan periodonsium dengan memahami prinsip tindakan scaling, scaling root planing, kuretase, gingivectomi dan bedah flap sederhana, koronoplasti, terapi oklusal, penatalaksanaan hipersensitivitas dentin serta melakukan rujukan pada perawatan gigi dan mulut pasien medik kompromis.
Ilmu Penyakit Mulut (IPM)	Dokter gigi mudamampu melakukan anamnesis, pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, menetapkan prognosis, melakukan tindakan pencegahan serta menentukan rencana terapi non bedah berbagai kasus kelainan jaringan lunak rongga mulut maupun kelainan jaringan lunak

	rongga mulut sebagai manifestasi penyakit sistemik serta melakukan rujukan pada perawatan gigi dan mulut pasien medik kompromis.
Ilmu Kedokteran Gigi Anak (IKGA) / Pedodontia	Dokter gigi mudamampu melaksanakan anamnesis, pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, menetapkan prognosis, melakukan tindakan pencegahan serta menentukan rencana perawatan dan terapi dengan memahami prinsip perawatan restorasi, pencegahan maloklusi dan ekstraksi gigi anak.serta melakukan rujukan pada perawatan gigi dan mulut pasien anak dengan riwayat medik kompromis.
Ortodonsia	Dokter gigi muda mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, menetapkan prognosis, melakukan tindakan pencegahan serta menentukan rencana perawatan dan terapi dengan memahami prinsip tindakan pencegahan maloklusi dental, mendiagnosis maloklusi dental melalui analisis umum, lokal, fungsional, model, sefalometri dan mampu melakukan perawatan maloklusi dental.
Konservasi	Dokter gigi muda mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, menetapkan prognosis, serta menentukan rencana perawatan dan terapi dengan memahami prinsip perawatan konservasi gigi permanen yang sederhana pada kasus pulpitis reversible, pulpitis irreversible, nekrosis pulpa.
Radiologi Kedokteran Gigi	Dokter gigi muda mampu menentukan pemeriksaan penunjang radiologi intra oral dan ekstra oral yang dibutuhkan, menghasilkan radiografi dengan alat radiografi sinar X intra oral dan mampu menginterpretasikan hasil pemeriksaan radiologi intra oral dan ekstra oral secara umum.
Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat Pencegahan (IKGM-P)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu melakukan telaah kritis mengenai kesehatan gigi masyarakat pesisir, kesehatan lingkungan, melakukan komunikasi interpersonal pada pasien berupa anamnesis, DHE dan konseling, mahasiswa perencanaan & pelaksanaan promosi kesehatan bersama tim. 2. Mahasiswa mampu melakukan penelitian survey untuk memahami masalah kesehatan masyarakat, Melakukan tindakan promotif dan pencegahan di bidang kedokteran gigi, Memahami & melakukan perencanaan program kesehatan di wilayah kerja,Memahami & melakukan evaluasi terkait program jaminan kesehatan nasional (JKN).
Ilmu Odontologi Forensik	Mahasiswa mampu membuat data ante mortem dan post mortem, melakukan estimasi ras, jenis kelamin dan usia dari jaringan lunak berdasarkan cheiloscopy dan rugoscopy, melakukan estimasi ras, jenis kelamin, dan usia dari jaringan keras melalui berdasarkan pemeriksaan gigi, radiograf, kranium dan tulang.

BAB V TATA TERTIB DAN SANKSI

5.1 Tata Tertib

5.1.1 Kebersihan dan Kerapihan Mahasiswa

- a. Dokter gigi muda harus berpakaian sopan dan rapi (tidak boleh memakai jeans dan tidak boleh mengenakan rok diatas lutut) dengan mengenakan scrub. Penggunaan scrub dilengkapi tanda pengenal dan bersepatu tertutup.
- b. Dokter gigi muda harus menggunakan APD level 2 apabila bekerja pada phantom, dan menggunakan APD level 3 apabila bekerja pada pasien di RSGM Nala Husada serta tanda pengenal tingkat supervisi klinis yang disematkan pada dada kiri dengan warna yang telah ditentukan. Dokter gigi muda tidak diperkenankan bekerja di klinik apabila tidak mengenakan tanda pengenal.
- c. Ketentuan rambut pada laki-laki yaitu rapi dan tidak panjang. Bagi perempuan rambut rapi diikat serta poni yang panjang harus dijepit. Baik laki-laki maupun Perempuan dilarang mengecat rambut dengan warna yang mencolok.
- d. Kuku dipotong pendek dan rapi juga tidak memakai cat kuku / nail art
- e. Bagi yang memakai hijab dianjurkan untuk menggunakan warna terang, rapi dan bersih.
- f. Dokter gigi muda tidak diperkenankan menggunakan perhiasan saat mengerjakan pasien.
- g. Dokter gigi muda saat bekerja harus menggunakan dan melakukan *universal precaution* (cuci tangan sesuai standar WHO, alat pelindung diri / APD: masker, sarung tangan, pelindung wajah) dan sterilisasi alat

5.1.2 Jadwal Kegiatan

- a. Jadwal dan lokasi kerja Kepaniteraan Klinik Integrasi diatur oleh Ketua Program Studi Profesi FKG UHT dan Komkordik dengan memperhatikan kapasitas ruangan dan jumlah dosen Klinik Integrasi.
- b. Dokter gigi muda diwajibkan hadir selambat-lambatnya pukul 08.30 untuk memulai kegiatan kepaniteraan klinik.
- c. Dokter gigi muda bekerja di Klinik Integrasi RSGM UHT sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan, yaitu

Senin s/d Kamis:

sesi 1	:09.00-11.50 WIB
istirahat	:11.50-13.00 WIB
sesi 2	:13.00-15.50 WIB

Jumat

sesi 1	: 08.00-10.50 WIB
istirahat	: 10.50-13.00 WIB
sesi 2	: 13.00-15.50 WIB

- d. Dokter gigi muda diharap kedatangannya paling lambat 15 menit sesudah jam praktikum dimulai dan 15 menit sebelum waktu praktikum berakhir, pekerjaan harus segera diakhiri dan dalam kondisi bersih.
- e. Presensi dilakukan sebelum dan sesudah dan mengisi **log book**, sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan sepengetahuan dosen pembimbing.
- f. Dokter gigi muda yang terlambat hadir (1 jam) tanpa alasan yang sah dianggap absen dan tidak diperbolehkan praktikum pada hari tersebut.
- g. Dokter gigi muda yang absen 25% dari jumlah praktikum selama satu semester tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan maka akan diambil tindakan.
- h. Dokter gigi muda yang menjemput pasien selama jam klinik, wajib lapor **DPJP** dan mengisi buku ijin jemput pasien yang disediakan.
- i. Dokter gigi muda diperbolehkan mengerjakan pasien bila telah dinyatakan lulus tes masuk dan melakukan tes alat lengkap. (lihat syarat pengambilan profesi , hal 12)
- j. Dokter gigi muda tidak diperkenankan bekerja/merawat pasien tanpa sepengetahuan DPJP ataupun bekerja diluar jadwal yang telah ditentukan.
- k. Tas dan buku yang tidak diperlukan selama klinik harus di masukkan kedalam loker meja, dan menjaga keamanan masing-masing kubikel.
- l. Dokter gigi muda bertanggung jawab atas seluruh sarana pra sarana yang ada di dalam kubikel (dental unit, wastafel, meja loker)
- m. Dokter gigi muda dan pasien tidak boleh makan di dalam ruangan Klinik Integrasi RSGM Nala Husada.
- n. Bila meninggalkan klinik harus seijin DPJP

5.1.3 Penggunaan Alat dan Bahan

- a. Kerapian, kebersihan dan kelengkapan alat , serta sikap selama praktikum merupakan salah satu unsur penilaian
- b. Dokter gigi muda tidak boleh menggunakan alat komunikasi (penyeranta/telepon genggam) pada saat merawat pasien dan apabila diaktifkan harus dalam mode getar.
- c. Alat disediakan oleh RSGM Nala Husada kecuali hands intruments
- d. Penggunaan dental unit telah diatur oleh Komkordik RSGM yang berkoordinasi dengan Kepala Departemen sebagai koordinator DPJP.
- e. Dokter gigi muda wajib menjaga alat yang telah dipinjamkan oleh RSGM Nala Husada, bila dokter gigi muda merusak/menghilangkan alat milik RSGM Nala Husada, maka dokter gigi muda wajib melapor kepada Wadir 2 RSGM dan memperbaiki/ mengganti dengan merek dan jenis yang sama/disetujui oleh Direktur RSGM Nala Husada.
- f. Dokter gigi muda wajib membersihkan ruang kerja di Klinik RSGM Nala Husada dan peralatan yang digunakan setiap pergantian pasien, dan merupakan bagian dari penilaian proses klinik. Apabila didapatkan pemakaian DU tidak bersih maka dokter gigi muda akan dikenakan sanksi pembersihan DU sebelum melakukan perawatan pasien.
- g. Semua bahan yang dipakai di Klinik RSGM Nala Husada disediakan sesuai dengan kebutuhan requirement yang telah ditentukan, dengan jatah penggunaan bahan 2x pengambilan untuk satu

nama pasien. Apabila melebihi jatah yang ditentukan (2x) maka dokter gigi muda diwajibkan membayar biaya kelebihan bahan sesuai dengan tarif yang diberlakukan RSGM.

- h. Dokter gigi muda dilarang membawa pulang alat/bahan milik RSGM Nala Husada.
- i. Untuk menghindari terjadinya kerusakan dental unit maka semua pekerjaan laboratoris harus dikerjakan di luar dental unit.

5.1.4 Rekam Medik

- a. Semua pasien yang dikerjakan di RSGM harus tercatat di rekam medik RSGM Nala Husada.
- b. Dokter gigi muda harus mencatat setiap tahap perawatan pada **Dummy Kartu Rekam Medik** umum dan khusus, diparaf dan dinilai oleh Instruktur Klinik yang bertugas pada lembar penilaian, untuk kemudian disalin oleh DPJP ke Rekam Medik sesungguhnya.
- b. Sebelum perawatan, pasien anak-anak harus didampingi orang tua/wali untuk mengisi *informed consent* dan kemudian ditandatangani oleh pasien/orang tua/wali dan DPJP, selanjutnya dilampirkan di rekam medik
- c. Resep dan surat rujukan yang telah disetujui, harus dibuat dan ditandatangani oleh DPJP.
- d. Lama pengisian status bagian **maksimal 30 menit**.
- e. Rekam medik, kartu status, radiograf penderita dan buku nilai disimpan pada tempat yang telah disediakan.
- f. Dokter gigi muda tidak dibenarkan membawa pulang RM, kartu status, radiograf penderita dan buku nilai, serta wajib melapor bila hilang.
- g. Dokter gigi muda yang menghilangkan KRM dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh RSGM.

5.1.5 Hubungan Dokter Gigi Muda dan Pasien

- a. Dokter gigi muda tidak boleh merawat penderita bila tidak ada DPJP.
- b. Sebelum memulai klinik dan memanggil pasien alat harus disiapkan diatas meja unit dalam keadaan bersih dan steril
- c. Selama bekerja dokter gigi muda diwajibkan mencuci tangan, memakai masker, sarung tangan, pelindung muka dengan benar (melaksanakan universal precaution)
- d. Setiap pasien baru dan lama harus terdaftar di bagian pendaftaran RSGM Nala Husada.
- e. Setiap akan mengerjakan pasien dokter gigi muda wajib lapor kepada DPJP dengan membawa RM (Odontogram + karcis kunjungan) pasien, untuk kemudian didampingi oleh DPJP
- f. Dokter gigi muda di wajib kan mempelajari modul klinik terlebih dahulu sebelum melakukan tahapan pekerjaan.
- g. Dokter gigi muda dianjurkan / dihibau membawa catatan kuliah atau diktat sebagai pegangan dalam melakukan setiap tahapan perawatan pasien.
- h. Bilamana mendatangkan pasien harus disesuaikan dengan jadwal jam kerja. Penderita tidak boleh terlalu lama menunggu atau dipulangkan tanpa mendapat perawatan.
- i. Setiap kunjungan/perawatan, pasien dikenakan biaya berobat sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
- j. Cara Pembayaran sesuai dengan ketentuan RSGM Nala Husada.
- k. Harus memperhatikan hak dan kewajiban pasien sesuai dengan UU Praktek kedokteran

5.2 Sanksi

1. Tindakan curang, penyamaran dan pemalsuan dari semua tahapan pekerjaan yang dilakukan akan dikenai sanksi akademis atau sanksi administrasi.
2. Sanksi akademik diberikan pada dokter gigi muda yang melanggar tata tertib dan atau melakukan kecurangan akademik setelah mendapat laporan dari Departemen/ Bagian terkait ke Komkordik RSGM, yang akan diteruskan ke Institusi pendidikan
3. Sanksi atas kecurangan dan pelanggaran tata tertib / akademik akan diberikan sesuai dengan jenis pelanggarannya, mulai dari teguran secara lisan / tertulis, pemberian tugas, berhenti studi sementara (skorsing) selama waktu tertentu, atau apabila dianggap berat dapat dikenakan pemberhentian studi yang bersifat tetap (drop out).
4. Rektor menjatuhkan sanksi akademik setelah mendapat masukan dari Senat Fakultas yang disampaikan oleh Dekan.

BAB VI

PROSES PEMBELAJARAN KEPANITERAAN KLINIK INTEGRASI

6.1 Pola Kalender Akademik

Kegiatan tahap profesi setiap semester berlangsung selama 16 minggu + 2 minggu pengganti libur (total 18 minggu), yang mengacu pada kalender akademik Universitas Hang Tuah. Dokter gigi muda dituntut untuk melakukan perawatan gigi dan mulut pasien secara komprehensif dengan strategi Kepaniteraan Klinik Integrasi melalui perawatan Konservasi Gigi, Radiologi Kedokteran Gigi, Bedah Mulut, Periodonsia, Penyakit Mulut, Prostodonsia, Ortodonsia, Kedokteran Gigi Anak, dan Kedokteran Gigi Masyarakat dan Pencegahan.

6.3 Penasihat Akademik Bidang Profesi

- 1 Dalam rangka membantu dokter gigi muda untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, maka setiap dokter gigi muda dibimbing seorang dosen wali, pada setiap awal semester harus menyusun rencana studinya untuk kemudian dituangkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) secara *online* termasuk memasukkan blok klinik yang akan diperbaiki nilainya pada semester berikutnya.
- 2 Penasehat Akademik bidang profesi adalah dosen wali yang memantau kemajuan dokter gigi mudasejak dimulainya pendidikan tahap profesi sampai selesai dan memecahkan masalah akademik dan non akademik yang dijumpai selama masa pendidikan, sekaligus sebagai fasilitator khusus jika dokter gigi mudatidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran karena *force major*/musibah/tugas fakultas atau universitas.
- 3 Pertemuan dilakukan minimal 2(dua) kali setahun atau lebih dengan waktu dan tempat yang ditentukan bersama.
- 4 Hasil bimbingan dilaporkan kepada Wakil Dekan ((Bidang Akademik) melalui Kepala Program Studi Profesi.

6.4 Pembekalan dan Sumpah Dokter Gigi Muda

Sebelum memasuki kegiatan klinik mahasiswa melaksanakan pembekalan dan sumpah dokter gigi muda. Kegiatan Dilaksanakan selama 1 (satu) minggu sebelum kegiatan klinik semester 1, meliputi *basic life support* (BLS), penanggulangan dan pencegahan infeksi (PPI), *patient safety*, dengan kehadiran 100%. Sumpah Dokter Gigi Muda harus diikuti semua dokter gigi muda yang akan melaksanakan kegiatan klinik. Bentuk kegiatan berupa pembacaan lafal dan penandatanganan Sumpah Dokter Gigi Muda yang dipimpin oleh Dekan FKG UHT.

6.5 Pelaksanaan Klinik

1. Klinik tiap bagian dapat dimulai, bila dokter gigi muda telah mengikuti ujian masuk profesi disetiap laboratorium dan melengkapi peralatan sesuai dengan ketentuan kemudian mendapatkan S Kep Pendelegasian dari Dir RSGM UHT Nala Husada
2. Memenuhi requirement klinik sesuai dengan aturan / prasyarat yang telah ditentukan.Mengikuti kegiatan IKGM lapangan I, II ataupun kegiatan klinik di Dinas Kesehatan / Rumah Sakit jejaring

sesuai jadwal.

3. Mengikuti seluruh ujian yang diselenggarakan oleh tiap Laboratorium (DOPS/Mini Cex/Portofolio dan Ujian Profesi).
4. Mengikuti P3K (Program Persiapan Peningkatan Kompetensi), yang dilaksanakan setiap hari sabtu, untuk membahas soal soal uji teori dan uji praktek guna meningkatkan kelulusan.


6.6 Ujian – Ujian

Ujian DOPS <i>(direct observasional procedural skill)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Ujian DOPS adalah ujian untuk menguji ketrampilan dokter gigi muda secara langsung, dalam rangka meningkatkan profesionalisme.• Materi ujian adalah salah satu tahap ketrampilan klinis, dengan waktu 10-15 menit, dinilai sesuai cek list.
Ujian Mini CEX <i>(mini clinical examination)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Ujian Mini CEX adalah ujian untuk menguji kemampuan dan ke trampilan dokter gigi muda secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan profesionalisme.• Materi ujian adalah keseluruhan tahap (anamnesis, pemeriksaan fisik, perawatan sampai dengan konseling) dengan waktu 30 menit, dinilai sesuai cek list.
Ujian Portofolio	Ujian portofolio adalah ujian dalam bentuk presentasi untuk menguji kegiatan kerja lapangan yang merupakan hasil kerja individu (log book kegiatan kerja lapangan, narasi tugas yang berisi permasalahan atau kasus, pekerjaan yang telah dilakukan, hasil pekerjaan serta pembahasannya) dalam rangka meningkatkan profesionalisme. Materi ujian adalah keseluruhan tahap kerja lapangan dengan waktu 30 menit, dinilai sesuai cek list.
Ujian Profesi	<ul style="list-style-type: none">• Ujian Profesi adalah ujian untuk menguji kemampuan pengetahuan dokter gigi muda secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan profesionalisme, dinilai sesuai cek list.• Ujian profesi dapat dilakukan setelah memenuhi semua requirement, dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Bagian (Kalab). Mengisi form pendaftaran ujian profesi yang didahului dengan rekap nilai yang ditanda tangani Kalab dan mengetahui Kaprodi Profesi.• Materi ujian adalah keseluruhan pengetahuan dan ketrampilan sesuai Capaian• Pembelajaran tiap Laboratorium, dengan waktu 170 menit.

Ujian CBT	Ujian teori CBT lokal dilakukan pada tiap akhir semester yang harus diikuti sebagai salah satu syarat mengikuti UKOMNAS
UKOMNAS-PPDG	<ul style="list-style-type: none">• Ujian UKOMNAS dilaksanakan bila telah lulus semua ujian profesi.• Mengisi form pendaftaran ujian UKOMNAS-PPDG yang didahului dengan rekap nilai seluruh ujian profesi yang ditanda tangani Kaprodi Profesi dan mengetahui Wakil Dekan I.• Jadwal Ujian UKOMNAS-PPDG sesuai dengan jadwal Nasional yang berlaku, pelaksanaan ujian selama 2 hari, terbagi sebagai ujian teori CBT dan ujian praktek OSCE.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS RSGM

1. Pasien datang menuju ke Loker membayar biaya administrasi Loker .
Pasien Baru : Rp. 30.000,-
Pasien Lama : Rp 15.000,-
Pasien baru akan mendapatkan Karcis yang tertulis nama pasien dan tanggal kedatangan, kemudian menyerahkan karcis pendaftaran ke ruang petugas pendaftaran saat daftar. Untuk pasien lama karcis pendaftaran diserahkan ke petugas di meja bagian skrining.
2. Pasien baru dan pasien lama menuju ke ruang Perawatan yang dituju
3. Di Ruang Perawatan, pasien di panggil apabila ruangan sudah siap di gunakan pemeriksaan.
4. Pasien yang diindikasi dan memerlukan pencetakan model, harus melakukan pembayaran Rp. 25.000,-
5. Pada saat perawatan apabila pasien membutuhkan konsul ke ruang Radiologi atau ke ruang lainnya.
6. DPJP wajib membuat surat konsul ke departemen yg dituju untuk melanjutkan perawatan.
7. Administrasi pembayaran harus diselesaikan sebelum penilaian oleh DPJP
8. Peserta didik dilarang menunggu di ruang pelayanan setelah jam klinik selesai
9. Pastikan mengambil nomor antrian pada saat pasien sudah datang dan mendaftarkan pasien di jam bekerjanya



BAB VIII

EVALUASI STUDI PROGRAM PROFESI KEDOKTERAN GIGI

8.1 Evaluasi Kompetensi Dokter Gigi

Evaluasi kompetensi dokter gigi muda FKG UHT dilakukan secara berkala selama proses Kepaniteraan Klinik Integrasi.

8.2 Jenis Ujian dan Kriteria Kelulusan

1. Ujian DOPS / Mini Cex / Portofolio
 - a. Dokter gigi muda dapat mengikuti ujian DOPS/ Mini Cex/ Portofolio sesuai prosedur disetiap Laboratorium.
 - b. Dilakukan satu kali setiap dalam satu semester (minimal)
 - c. Nilai minimal kelulusan : B, jika belum LULUS. Ujian perbaikan dilaksanakan pada hari yang sama.

2. Ujian Profesi
 - a. Dokter gigi muda dapat mengikuti ujian profesi di masing-masing Laboratorium / Departemen apabila telah menyelesaikan semua requirement Laboratorium,
 - b. Proses pendaftaran ujian profesi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
 - c. Ujian profesi : BM, konservasi, IKGA, IPM, prostodonsia, ortodonsia, periodonsia ,IKGM dan Radiologi Kedokteran Gigi.
 - d. Ujian Profesi terdiri dari : Ujian Lisan
 - e. Nilai minimal kelulusan : B

3. Ujian TEORI (CBT)

Dokter gigi muda wajib mengikuti Ujian TEORI (CBT) LOKAL pada setiap pergantian semester sebagai syarat her registrasi dan pengambilan KRS

4. Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi (UKOMNAS-PPDG)
 - a. Dokter gigi muda dapat mendaftar ujian UKOMNAS-PPDG bila telah dinyatakan kompeten (LULUS) dalam hal requirement dan evaluasi pada seluruh Departemen.
 - b. Dokter gigi muda wajib mengikuti tryout uji teori CBT lokal.
 - c. Proses pendaftaran ujian UKOMNAS-PPDG sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

8.3 Kriteria Penilaian

Evaluasi hasil profesi dilakukan dengan cara menilai beberapa aspek

- a. A : Attitude (kehadiran, kebersihan, kerapian, perilaku, etika, komunikasi dan empati)
- b. P : Psikomotor (ketrampilan penatalaksanaan pasien)
- c. C : Cognitif (pengetahuan / penguasaan teori)

Pembobotan skor blok adalah sebagai berikut :

NO	Unsur	Prosentase
1.	A = Attitude	10 %
2.	P = Psikomotor	30 - 65 %
3.	C = Kognitif	25 - 60 %
Nilai Akhir		100 %

8.4 Prosentase Penilaian

Pada Semester yang mempunyai ujian DOPS/ Mini Cex/Portofolio dan Ujian profesi sebagai evaluasi, prosentase nilai adalah :

Requirement / Produk & Attitude	60%
Dops/Mini Cex/Portofolio	20%
Uprof	20%
TOTAL	100%

Pada Semester yang hanya mempunyai ujian DOPS/ Mini Cex/Portofolio sebagai evaluasi, prosentase nilai adalah :

Requirement / Produk & Attitude	70%
Dops/Mini Cex/Portofolio	30%
TOTAL	100%

8.5 Skor Nilai

Penilaian adalah menggunakan sistim nilai huruf dengan kriteria sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Sebutan
$X \geq 80$	A	4,0	Lulus (Kompeten)
$76 \leq X < 80$	A-	3,7	
$71 \leq X < 76$	B +	3,3	
$66 \leq X < 71$	B	3,0	
$62 \leq X < 66$	B -	2,7	Tidak Lulus (Tidak Kompeten)
$59 \leq X < 62$	C +	2,3	
$56 \leq X < 59$	C	2,0	
$45 \leq X < 56$	D	1,0	
$X < 45$	E	0	

Nilai batas lulus untuk semua tahap pekerjaan, tugas, diskusi, ujian pada program profesi dokter gigi adalah B (nilai > 66

8.6 Syarat Diikutsertakan dalam Evaluasi Kansisat Ukomnas-PPDG (Pra Yudisium)

Untuk dapat diikutsertakan dalam evaluasi, dokter gigi muda:

- a. Sudah menyelesaikan seluruh kewajiban administratif kepada pihak Fakultas/ Universitas. (termasuk peminjaman buku dari perpustakaan).
- b. Mengikuti seluruh kegiatan profesi yang meliputi praktikum klinik, diskusi dan kegiatan lapangan.
- c. Memenuhi semua requirement klinik dan menyelesaikan tugas praktek kerja lapangan.

8.7 Batas Masa Studi

Batas masa studi Program Studi Profesi adalah 8 semester (4 tahun), sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

8.8 Syarat Untuk Memperoleh Gelar Dokter Gigi / Kelulusan

- a. Telah menyelesaikan seluruh tahap dan requirement pendidikan profesi dokter gigi yang telah ditetapkan oleh Program Studi Profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah
- b. Lulus ujian profesi di tiap bidang profesi (9 Departemen) dengan nilai minimal B
- c. Lulus ujian UKOMNAS-PPDG.

BAB VIII INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 43 Ketentuan umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
2. Karya Ilmiah adalah hasil kegiatan tridharma sivitas akademika dalam bentuk tulisan atau bentuk lain yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan;
3. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa;
4. Nilai-nilai integritas akademik meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kepercayaan;
 - c. keadilan;
 - d. kehormatan;
 - e. tanggung jawab;
 - f. keteguhan hati.

Pasal 44 Kecurangan Akademik

Kecurangan akademik adalah perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan cara – cara sebagai berikut:

1. Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan – bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawasan atau dosen penguji;
2. Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin mengganti atau mengubah daftar nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, surat keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
3. Melakukan tindakan plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik;
4. Menjiplak adalah perbuatan mencontoh, meniru, menyontek, mencuri karangan orang lain yang diakui sebagai karya sendiri;
5. Menyuiap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
6. Menggantikan kedudukan orang lain dalam akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
7. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain sivitas akademika Universitas Hang Tuah maupun dari luar Universitas Hang Tuah untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
8. Bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik;
9. Melanggar etika pendidikan profesi.

Pasal 45 Pembinaan Integritas Akademik

1. Sivitas akademika wajib menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;
2. Pembinaan integritas akademik dilakukan melalui:
 - a. Penyusunan kebijakan dan pedoman internal;
 - b. Sosialisasi nilai dan norma integritas akademik;
 - c. Pelatihan dan pendidikan akademik berkelanjutan;
 - d. Penanaman nilai integritas dalam kurikulum dan kegiatan tridharma.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan oleh:
 - a. Rektor melalui kebijakan dan program strategis;
 - b. Fakultas dan Program Studi melalui kegiatan akademik;

Pasal 46

Ruang Lingkup Integritas Akademik

Ruang lingkup integritas akademik meliputi:

1. pencegahan pelanggaran integritas;
2. pembinaan nilai integritas;
3. penanggulangan pelanggaran integritas.

Pasal 47

Pelanggaran Integritas Akademik

Pelanggaran integritas akademik meliputi:

1. Fabrikasi – pembuatan data atau informasi fiktif;
2. Falsifikasi – manipulasi data atau informasi;
3. Plagiat – penggunaan karya orang lain tanpa pengakuan yang layak;
4. Kepengarangan tidak sah – mencantumkan atau menghilangkan nama secara tidak etis;
5. Konflik kepentingan – memengaruhi karya untuk kepentingan pribadi/kelompok;
6. Pengajuan jamak – mengirimkan karya ilmiah yang sama ke lebih dari satu jurnal.
7. Pelanggaran dikategorikan dalam tiga tingkat:
 - a. ringan;
 - b. sedang;
 - c. berat.
8. Kategori pada ayat 7 ditetapkan berdasarkan niat, dampak, dan frekuensi pelanggaran.

Pasal 48

Sanksi Administratif

1. Sanksi administratif bagi Mahasiswa dapat berupa:
 - a. pengurangan nilai;
 - b. pembatalan tugas/skripsi;
 - c. pembatalan ijazah;
 - d. skorsing atau pemberhentian;
2. Sanksi administratif bagi Dosen dapat berupa:
 - a. penundaan atau penurunan jabatan akademik;
 - b. pemberhentian dari jabatan struktural atau fungsional;
 - c. pembatalan publikasi atau karya ilmiah.

Pasal 49

Pelaporan Sanksi Akademik

1. Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik secara tertulis dan disertai bukti.
2. Laporan disampaikan ke: Dekan atau Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Perguruan tinggi menyediakan sistem pelaporan secara daring maupun luring.

Pasal 50

Pemeriksaan Sanksi Akademik

1. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Etik Akademik berdasarkan asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas;
2. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

BAB IX PENUTUP

1. Apabila terdapat kekurangan atau diperlukan suatu perbaikan dalam isi buku ini, sesuai dengan kebutuhan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan Profesi ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.